



SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 68-K / PM.III-12 / AD / III / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mastuki
Pangkat / NRP : Serda / 3930223710671
Jabatan : Babinsa Ramil 0827 / 08 Gading
Kesatuan : Kodim 0827 Sumenep
Tempat, tanggal lahir : Sumenep, 2 Juni 1971
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Gunung Kembar Kec. Manding Kab.Sumenep

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari .Danrem 084/Bj selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor :Kep/02/II/2013, tanggal 7 Pebruari 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/34/K/AD/II/2013 tanggal 21 Pebruari 2013.
3. Surat penetapan dari:
a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM / 68 / PM.III-12 / AD / III / 2013, Tanggal 7 Maret 2013.
b. Hakim Ketua Sidang tentang hari sidang Nomor : TAPSID / 56 / PM.III-12 / AD / III / 2013, Tanggal 7 Maret 2013.
4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/34/K/AD/II/2013 tanggal 21 Pebruari 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat 2 KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidanan Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.
- b. Menetapkan alat bukti berupa :
Surat-surat :
 - 12 (Dua belas) lembar daftar absensi satuan atas nama Serda Matsuki NRP 3930223710671 dari tanggal 10 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 9 Juli 2012.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu secara berturut-turut terhitung mulai tanggal Sepuluh dalam bulan Pebruari 2000 Duabelas sampai dengan tanggal Sembilan dalam bulan Juli tahun 2000 Duabelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari tahun 2000 Duabelas sampai dengan bulan Juli tahun 2000 Duabelas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam tahun 2000 Dua belas di Kodim 0827 Sumenep atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis aktif Kodim 0827 Sumenep dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serda NRP 3930223710671.
- b. Bahwa menurut keterangan Serda Giono (Saksi 1) dan Serda Amin Jakfar (Saksi 2) Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 0827 Sumenep atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 9 Juli 2012, dan saat ini belum kembali ke Kesatuan, hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/05/A-04/IN/VII/2012/V/4/3, tanggal 9 Juli 2012 dan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Subdenpom V/4-3 pada tanggal 20 Juli 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa para Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kodim 0827 Sumenep tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat ataupun telepon ke Kesatuan.

- d. Bahwa para Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 0827 Sumenep tersebut.
- e. Bahwa menurut para Saksi dari pihak Kesatuan pernah berupaya melakukan pencarian di rumah Terdakwa di JL. Slamet Riyadi Rt. 04 Rw.02 Ds. Pabian Kec. Kota Kab. Sumenep dan alamat sekarang Ds. Gunung Kembar Kec. Manding Kab. Sumenep, namun belum diketemukan.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya di Kodim 0827 Sumenep tanpa ijin yang sah dari Dandim 0827 Sumenep atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Pebruari 2012 samapi dengan tanggal 9 Juli 2012 atau selama 149 (Seratus empat puluh Sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut .

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-04/IN/VII/2012/V/4/3 tanggal 9 Juli 2012 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 10 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 9 Juli 2012.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Dandempom V/4 tanggal 30 Agustus 2012 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:
1. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/346/III/2013, tanggal 14 Maret 2013 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 2. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/539/IV/2013, tanggal 11 April 2013 tentang Panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 3. Surat Kaotmil III Surabaya Nomor : B/1385/VIII/2013 , tanggal 06 Agustus 2013 tentang panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Kodim 0827 Sumenep tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa satuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak dapat menghadiri Terdakwa A.n Serda Mastuki NRP 3930223710671, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa An. Serda Mastuki 3930223710671 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa para saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang , namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut:

Saksi-1

Nama	:	Giono
Pangkat / NRP	:	Serka/3910673600370
Jabatan	:	Ba Wanmil Ramil 0827/08 Gading
Kesatuan	:	Kodim 0827 Sumenep
Tempat,tanggal lahir	:	Blitar 20 Maret 1970
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Asrama Koramil 0827/08 Gading.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk ke Kodim 0827 Sumenep pada tahun 2005 hanya sebatas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang sah dari Komandan Kesatuan Kodim 0827 Sumenep dari daftar apel pagi dan siang secara berturut-turut sejak tanggal 10 Pebruari 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Kodim 0827 Sumenep tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 0827 Sumenep tersebut.
5. Bahwa dari pihak Kesatuan pernah berupaya melakukan pencarian di rumah Terdakwa di Jl. Slamet Riyadi Rt. 04 Rw. 02 Ds. Pabian Kec. Kota Kab. Sumenep dan alamat sekarang di Ds. Gunung Kembar Kec. Manding Kab. Sumenep, namun belum diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 0827 Sumenep tersebut, Negara Kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Republik Indonesia khususnya wilayah Sumenep Madura dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi – 2

Nama	: Amir Jakfar
Pangkat / NRP	: Serda /3930361570772
Jabatan	: Ba Unit Inteldim 0827 Sumenep
Kesatuan	: Kodim 0827 Sumenep
Tempat,tanggal lahir	: Sumenep, 19 Juli 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Perumnas Giling Jl. Sepanjang Rt. 02 Rw. 01 Ds. Pamolokan Kec. Kota Sumenep.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk ke Kodim 0827 Sumenep sekira bulan Maret 2006 hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang sah dari Komandan Kesatuan Kodim 0827 Sumenep dari daftar apel pagi dan siang secara berturut-turut sejak tanggal 10 Pebruari 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Kodim 0827 Sumenep tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komanda Kodim 0827 Sumenep tersebut.
5. Bahwa dari pihak Kesatuan pernah berupaya melakukan pencarian di rumah Terdakwa di Jl. Slamet Riadi Rt. 04 Rw.02 Ds. Pabian Kec. Kota Kab. Sumenep dan alamat sekarang di Ds. Gunung Kembar Kec. Manding Kab. Sumenep, namun belum diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komanda Kodim 0827 Sumenep tersebut, Negara Republik Indonesia khususnya wilayah Sumenep Madura dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :
Surat – surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lembar daftar absensi satuan atas nama Serda Matsuki NRP 3930223710671 dari tanggal 10 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 9 Juli 2012

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan beginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinastif aktif Kodim 0827 Sumenep dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara saat ini Terdakwa masih berdinastif aktif dengan pangkat Serda NRP. 3930223710671.
2. Bahwa menurut keterangan Serda Giono (Saksi 1) dan Serda Amin Jakfar (Saksi 2) Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 0827 Sumenep tanpa ijin dan Kodim 0827 Sumenep atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 9 Juli 2012 dan saat ini belum kembali ke Kesatuan, hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/05/A-4/IN/VII/2012/V/4/3, tanggal 9 Juli 2012 dan Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa dari Subdenpom V/4-3 pada tanggal 20 Juli 2012.
3. Bahwa para Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 0827 Sumenep tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
4. Bahwa para Saksi tidak menegetahui kegiatan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 0827 Sumenep tersebut.
5. Bahwa menurut para Saksi dari pihak Kesatuan pernah berupaya melakukan pencarian di rumah Terdakwa di Jl. Slamet Riadi Rt. 04 Rw. 02 Ds. Pabian Kec. Kota Kab. Sumenep dan alamat sekarang di Ds. Gunung Kembar Kec. Manding Kab. Sumenep, namun belum ditemukan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah sengaja melakukan ketidakhadiran di Kodim 0827 Sumenep tanpa seijin yang sah dari Dandim 0827 Sumenep atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 9 Juli 2012 atau selama 149 (seratus empat puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 0827 Sumenep tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Sumenep Madura dan sekitarnya dalam keadaan damai dan kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.

- Bahwa mengenai pidana yang di tunjukan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke Satu : “ Militer “.
2. Unsur ke dua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “.
3. Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “
4. Unsur ke empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 “Militer” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang berdinasi di Kodim 0827 Sumenep yang sampai kejadian perkara ini Terdakwa masih tetap berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP 3930223710671.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur ke-1 “Militer” telah dipenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa alasan yang digunakan dalam putusan Mahkamah Agung ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu " Dengan sengaja".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah " menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak dalam pendidikan Secaba sudah mengetahui bahwa seorang Prajurit TNI yang akan keluar dari Markas/ kesatuan baik untuk keperluan dinas maupun keperluan pribadi harus minta ijin dahulu kepada atasannya/kepada orang yang ditunjuk dan berwenang untuk itu, namun apa yang sudah diketahui Terdakwa tersebut tetap dilanggarnya sehingga kepergian Terdakwa dari kesatuannya sejak tanggal 10 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 9 Juli 2012 adalah benar-benar diinsyafi begitu pula tentang akibat hukumnya karena kepergian Terdakwa tersebut memang dikehendaki.
2. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi dibawah sumpah didalam persidangan bahwa kepergian Terdakwa dari Kesatuannya sejak tanggal 10 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 9 Juli 2012 adalah tanpa ijin dari atasannya, Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0827 Sumenep, hal ini diperkuat pula adanya alat bukti lain berupa petunjuk yaitu 12 (dua belas) lembar daftar absensi satuan atas nama Serda Matsuki NRP 3930223710671 dari tanggal 10 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 9 Juli 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2
“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “ Dalam waktu damai “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sesuai keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta diketahui umum bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, sejak tanggal 10 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 9 Juli 2012, keadaan Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang, berarti dalam keadaan damai. Demikian juga Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 10 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 9 Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya selama kurang lebih 149 (seratus empat puluh sembilan) hari Terdakwa meninggalkan satuan dan tidak mengikuti kegiatan rutin satuan dan Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Militer yang diwajibkan untuk selalu berada dalam lingkungan satuannya Kodim 0827 Sumenep.

Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 10 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 9 Juli 2012.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mina yang sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Serda dan menjabat sebagai Babinsa Ramil 0827 Sumenep Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan dari Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
Hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan nilai – nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit khususnya Kesatuannya.
- Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan Kodim 0827 Sumenep.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat – surat :

- 12 (Dua belas) lembar daftar absensi satuan atas nama Serda Mastuki NRP 3930223710671 dari tanggal 10 Pebuari 2012 sampai dengan tanggal 9 Juli 2012.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara.

Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Mastuki Serda NRP 3930223710671; terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 12 (Dua belas) lembar daftar absensi satuan atas nama Serda Matsuki NRP 3930223710671 dari tanggal 10 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 9 Juli 2012

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 21 Agustus 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim Muh. Mahmud, S.H., M.H Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua Moch. Suyanto, SH., MH Mayor Chk NRP 544973 dan Sariffudin Tarigan, SH., MH Mayor Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syawaluddinsyah, S.H Mayor Chk NRP 11010002461171, Panitera Sri Sumarmi Peltu (K) NRP 594586, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Muh. Mahmud, S.H., M.H
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,

Ttd

Moch. Suyanto, SH., MH

Mayor Chk NRP 544973

Hakim Anggota II,

Ttd

Sariffudin Tarigan, SH., MH

Mayor Sus NRP 524430

Panitera,

Ttd

Sri Sumarmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id (NRP 594586)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)